



PUTUSAN

Nomor 197/Pid.Sus/2020/PN Mnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : Srin Damisi Alias Srin;
2. Tempat Lahir : Bitung;
3. Umur/Tanggal lahir : 56 Tahun/10 Oktober 1964;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Pasir Wosi, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 29 September 2020 sampai dengan tanggal 30 September 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 September 2020 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 30 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 11 November 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 197/Pid.Sus/2020/PN Mnk tanggal 6 November 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 197/Pid.Sus/2020/PN Mnk tanggal 6 November 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 14, Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2020/PN Mnk



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Srin Damisi Alias Srin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran pangan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2)" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 135 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dikurangi sepenuhnya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 14 (empat belas) Aqua botol ukuran sedang yang berisi 500 ml yang berisikan minuman keras jenis Sopi;
 - 1 (satu) Aqua botol ukuran besar yang berisi 1500 ml yang berisikan minuman keras jenis Sopi;
 - 1 (buah) jerigen warna putih yang berisikan minuman keras jenis Sopi berisi 5 liter;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa Srin Damisi Alias Srin pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekitar jam 22.00 WIT atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2020 atau setidak-tidaknya dalam waktu dalam Tahun 2020 bertempat di Jalan Taman Ria Kabupaten Manokwari atau setidak-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari yang memeriksa dan memutuskan perkara ini, *"menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat berbahaya itu tidak diberitahu"* perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari adanya laporan atau informasi masyarakat disekitar Jalan Taman Ria Kabupaten Manokwari, bahwa adanya penjualan minuman keras oplosan jenis Sopi disekitar daerah tersebut, sehingga atas laporan tersebut, anggota Opsnal Sat Res Narkoba Polres Manokwari langsung melakukan penyelidikan didaerah tersebut;
- Bahwa setelah beberapa hari melakukan penyelidikan, pada hari Selasa tanggal 29 September 2020, anggota Opsnal Sat Res Narkoba Polres Manokwari langsung menuju ketempat penjualan minuman keras oplosan jenis Sopi tersebut, lalu melakukan pengecekan serta olah TKP dan mendapatkan tempatnya yaitu rumah kos milik Saksi Renny Kundap (terdakwa lain dalam berkas terpisah) tempat tinggal terdakwa dan langsung melakukan penggeledahan di dalam rumah tersebut dan mendapatkan minuman keras jenis sopi yang di taruh dalam keranjang warna orange, lalu Anggota Sat Res Narkoba Polres Manokwari menanyakan minuman keras jenis sopi tersebut didapat dari mana, kemudian Saksi Renny Kundap (terdakwa lain dalam berkas terpisah) menjawab minuman keras jenis sopi ini di tawarkan oleh orang lalu di jual kepada Saksi Renny Kundap (terdakwa lain dalam berkas terpisah) dan terdakwa;
- Bahwa kemudian Anggota Sat Res Narkoba Polres Manokwari melakukan penyitaan barang bukti jenis Sopi tersebut dengan jumlah 20 (dua puluh) liter dan dibawa ke kantor polisi Satuan Reserse Narkoba Polres Manokwari guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa dalam mejual minuman tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang. Selain itu kemasan bekas dengan menggunakan Aqua dilarang digunakan sebagai kemasan pangan untuk diedarkan atau dijual kembali karena kemasan tersebut adalah merupakan barang bekas yang kebersihannya dan keamanannya tidak dapat dipertanggungjawabkan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 204 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau

Kedua:

Halaman 3 dari 14, Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa Srin Damisi Alias Srin pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan dalam Dakwaan Kesatu, yang menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran Pangan yang tidak memenuhi Persyaratan Sanitasi Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal dari adanya laporan atau informasi masyarakat disekitar Jl. Taman Ria Kabupaten Manokwari, bahwa adanya penjualan minuman keras oplosan jenis Sopi disekitar daerah tersebut, sehingga atas laporan tersebut, anggota Opsnal Sat Res Narkoba Polres Manokwari langsung melakukan penyelidikan di daerah tersebut;
- Bahwa setelah beberapa hari melakukan penyelidikan, pada hari Selasa tanggal 29 September 2020, anggota Opsnal Sat Res Narkoba Polres Manokwari langsung menuju tempat penjualan minuman keras oplosan jenis Sopi tersebut, lalu melakukan pengecekan serta olah TKP dan mendapatkan tempatnya yaitu rumah kos milik Saksi Renny Kundap (terdakwa lain dalam berkas terpisah) tempat tinggal terdakwa dan langsung melakukan penggeledahan di dalam rumah tersebut dan mendapatkan minuman keras jenis sopi yang di taruh dalam keranjang warna orange, lalu Anggota Sat Res Narkoba Polres Manokwari menanyakan minuman keras jenis sopi tersebut didapat dari mana, kemudian Saksi Renny Kundap (terdakwa lain dalam berkas terpisah) menjawab minuman keras jenis sopi ini ditawarkan oleh orang dari Warkapi lalu di jual kepada Saksi Renny Kundap (terdakwa lain dalam berkas terpisah) dan terdakwa;
- Bahwa kemudian Anggota Sat Res Narkoba Polres Manokwari melakukan penyitaan barang bukti jenis Sopi tersebut dengan jumlah 20 (dua puluh) liter dan dibawa ke kantor polisi Satuan Reserse Narkoba Polres Manokwari guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa dalam menjual minuman tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang. Selain itu kemasan bekas dengan menggunakan Aqua dilarang digunakan sebagai kemasan pangan untuk diedarkan atau dijual kembali karena kemasan tersebut adalah merupakan barang bekas yang kebersihannya dan keamanannya tidak dapat dipertanggungjawabkan;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 135 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;

Halaman 4 dari 14, Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan Keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Irvandi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara menyimpan, menguasai, memperdagangkan atau mengedarkan pangan yang dilarang untuk diedarkan dan tidak sesuai dengan standar atau persyaratan kesehatan serta menjual, menawarkan, menerima atau membagi-bagikan sedang diketahuinya bahwa barang itu berbahaya bagi kesehatan jiwa atau kesehatan orang dan sifat berbahayanya itu didiamkannya berupa minuman keras oplosan jenis Sopi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekitar pukul 22.00 WIT di rumah sewa Terdakwa dan Saksi Renny Kundap yang beralamat di Jalan Pasir Putih, Kabupaten Manokwari, Saksi yang merupakan anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Manokwari melaksanakan operasi rutin Kepolisian yang ditingkatkan pada peredaran miras ilegal mendapat informasi dari masyarakat dan menemukan serta menangkap Terdakwa yang memiliki minuman keras jenis Sopi sebanyak:
 - 14 (empat belas) Aqua botol ukuran sedang yang berisi 500 ml yang berisikan minuman keras jenis Sopi;
 - 1 (satu) Aqua botol ukuran besar yang berisi 1500 ml yang berisikan minuman keras jenis Sopi;
 - 1 (buah) jerigen warna putih yang berisikan minuman keras jenis Sopi berisi 5 liter;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan minuman keras jenis Sopi tersebut dengan cara membeli dari seseorang di Warkapi dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) yang selanjutnya oleh Terdakwa dijual dengan harga sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per botol;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, apabila orang mengkonsumsi minuman keras oplosan jenis Sopi, maka seseorang akan menjadi mabuk, hilang kesadaran dan sangat tidak baik bagi kesehatan dan dapat membahayakan kesehatan orang yang meminum;

Halaman 5 dari 14, Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan dan mengedarkan minuman keras jenis Sopi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Renny Kundap dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan minuman keras jenis Sopi tersebut dengan cara membeli dari seseorang di Warkapi dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) yang selanjutnya oleh Terdakwa dijual dengan harga sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per botol, sebanyak:
 - 14 (empat belas) Aqua botol ukuran sedang yang berisi 500 ml yang berisikan minuman keras jenis Sopi;
 - 1 (satu) Aqua botol ukuran besar yang berisi 1500 ml yang berisikan minuman keras jenis Sopi;
 - 1 (buah) jerigen warna putih yang berisikan minuman keras jenis Sopi berisi 5 liter;
- Bahwa minuman keras jenis Sopi tersebut disimpan di rumah sewa milik Saksi dan Terdakwa di Jalan Pasir Putih, Kabupaten Manokwari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan dan mengedarkan minuman keras jenis Sopi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan telah membenarkan BAP yang dibuat tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangan dalam perkara memiliki dan menjual minuman keras jenis Sopi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekitar pukul 22.00 WIT di rumah sewa Terdakwa dan Saksi Renny Kundap yang beralamat di Jalan Pasir Putih, Kabupaten Manokwari, Saksi Irvandi yang merupakan anggota

Halaman 6 dari 14, Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Opsnal Satresnarkoba Polres Manokwari melaksanakan operasi rutin Kepolisian yang ditingkatkan pada peredaran miras ilegal mendapat informasi dari masyarakat dan menemukan serta menangkap Terdakwa yang memiliki minuman keras jenis Sopi sebanyak:

- 14 (empat belas) Aqua botol ukuran sedang yang berisi 500 ml yang berisikan minuman keras jenis Sopi;
- 1 (satu) Aqua botol ukuran besar yang berisi 1500 ml yang berisikan minuman keras jenis Sopi;
- 1 (buah) jerigen warna putih yang berisikan minuman keras jenis Sopi berisi 5 liter;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan minuman keras jenis Sopi tersebut dengan cara membeli dari seseorang di Warkapi dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) yang selanjutnya oleh Terdakwa dijual dengan harga sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per botol;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin menyimpan dan izin edar yang sah dari instansi yang berwenang untuk menjual minuman keras jenis Sopi kepada konsumen;
- Bahwa akibat dari seseorang mengkonsumsi minuman keras jenis Sopi tersebut adalah mabuk dan hilang kesadaran;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali menjual minuman keras jenis Sopi tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*):

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 14 (empat belas) Aqua botol ukuran sedang yang berisi 500 ml yang berisikan minuman keras jenis Sopi;
- 1 (satu) Aqua botol ukuran besar yang berisi 1500 ml yang berisikan minuman keras jenis Sopi;
- 1 (buah) jerigen warna putih yang berisikan minuman keras jenis Sopi berisi 5 liter;

Bahwa terhadap barang bukti di persidangan tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 7 dari 14, Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekitar pukul 22.00 WIT di rumah sewa Terdakwa dan Saksi Renny Kundap yang beralamat di Jalan Pasir Putih, Kabupaten Manokwari, Saksi Irvandi yang merupakan anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Manokwari melaksanakan operasi rutin Kepolisian yang ditingkatkan pada peredaran miras ilegal mendapat informasi dari masyarakat dan menemukan serta menangkap Terdakwa yang memiliki minuman keras jenis Sopi sebanyak:
 - 14 (empat belas) Aqua botol ukuran sedang yang berisi 500 ml yang berisikan minuman keras jenis Sopi;
 - 1 (satu) Aqua botol ukuran besar yang berisi 1500 ml yang berisikan minuman keras jenis Sopi;
 - 1 (buah) jerigen warna putih yang berisikan minuman keras jenis Sopi berisi 5 liter;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan minuman keras jenis Sopi tersebut dengan cara membeli dari seseorang di Warkopi dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) yang selanjutnya oleh Terdakwa dijual dengan harga sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per botol;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin menyimpan dan izin edar yang sah dari instansi yang berwenang untuk menjual minuman keras jenis Sopi kepada konsumen;
- Bahwa akibat dari seseorang mengonsumsi minuman keras jenis Sopi tersebut adalah mabuk dan hilang kesadaran;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali menjual minuman keras jenis Sopi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 135 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyelenggarakan Kegiatan atau Proses Produksi, Penyimpanan, Pengangkutan, dan/atau Peredaran Pangan Yang Tidak Memenuhi Persyaratan Sanitasi Pangan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Setiap orang* adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum (*Vide Pasal 1 angka 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan*);

Menimbang, bahwa *Setiap orang* yang dimaksud adalah subjek hukum yang dalam hal ini adalah orang sebagai pelaku tindak pidana dan atas tindak pidana yang dilakukannya tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa di persidangan dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Srin Damisi Alias Srin sebagai subjek hukum selaku Terdakwa, sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum, mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan para Saksi maupun keterangan Terdakwa ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembeda dan pemaaf dalam Hukum Pidana dapat melepaskan Terdakwa dari kemampuan untuk bertanggungjawab. Dengan kata lain, Terdakwa merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu *Setiap orang* telah terpenuhi;

Ad.2. Menyelenggarakan Kegiatan atau Proses Produksi, Penyimpanan, Pengangkutan, dan/atau Peredaran Pangan Yang Tidak Memenuhi Persyaratan Sanitasi Pangan;

Menimbang, bahwa terhadap pembahasan unsur ini mengandung beberapa sub unsur yang bersifat kumulatif oleh karenanya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan unsur tersebut;

Menimbang, bahwa selain yang dimaksud tersebut diatas unsur delik ini berhubungan dengan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, yaitu:

Halaman 9 dari 14, Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Setiap orang yang menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran pangan wajib:

- a. memenuhi persyaratan sanitasi; dan*
- b. menjamin keamanan pangan dan/atau keselamatan manusia.”*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan:

- *Pangan* adalah segala sesuatu yang bersumber dari hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (*vide Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan*);
- *Proses produksi pangan* adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk pangan (*vide Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan*);
- *Penyimpanan pangan* adalah proses, cara, dan/atau kegiatan menyimpan pangan, baik pada sarana produksi maupun distribusi (*vide Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan*);
- *Pengangkutan pangan* adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka memindahkan pangan dari satu tempat ke tempat lain dengan cara atau sarana angkutan dalam rangka produksi, peredaran, dan/atau perdagangan pangan (*vide Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan*);
- *Peredaran pangan* adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran pangan kepada masyarakat, baik diperdagangkan maupun tidak (*vide Pasal 1 angka 26 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan*);
- *Sanitasi pangan* adalah upaya untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi pangan yang sehat dan higienis yang bebas dari bahaya cemaran biologis, kimia dan benda lain (*vide Pasal 1 angka 30 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan*);
- *Persyaratan sanitasi* adalah standar kebersihan dan kesehatan yang harus dipenuhi untuk menjamin sanitasi pangan (*vide Pasal 1 angka 31 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan*);
- *Keamanan pangan* adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk

Halaman 10 dari 14, Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi (*vide Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memilih mempertimbangkan sub unsur *penyimpanan dan peredaran pangan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi pangan* karena lebih tepat dan sesuai diterapkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur delik ini, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekitar pukul 22.00 WIT di rumah sewa Terdakwa dan Saksi Renny Kundap yang beralamat di Jalan Pasir Putih, Kabupaten Manokwari, Saksi Irvandi yang merupakan anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Manokwari melaksanakan operasi rutin Kepolisian yang ditingkatkan pada peredaran miras ilegal mendapat informasi dari masyarakat dan menemukan serta melakukan razia kepada Terdakwa yang memiliki minuman keras jenis Sopi sebanyak:

- 14 (empat belas) Aqua botol ukuran sedang yang berisi 500 ml yang berisikan minuman keras jenis Sopi;
- 1 (satu) Aqua botol ukuran besar yang berisi 1500 ml yang berisikan minuman keras jenis Sopi;
- 1 (buah) jerigen warna putih yang berisikan minuman keras jenis Sopi berisi 5 liter;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan minuman keras jenis Sopi tersebut dengan cara membeli dari seseorang di Warkapi dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) yang selanjutnya oleh Terdakwa disalurkan kepada masyarakat dengan cara diperdagangkan dengan harga sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per botol;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan dan tidak memiliki izin edar yang sah dari instansi yang berwenang untuk memperdagangkan minuman keras jenis Sopi tersebut kepada masyarakat sementara minuman keras tersebut tidak memenuhi standar kebersihan dan kesehatan yang harus dipenuhi untuk menjamin sanitasi pangan dan akibat dari seseorang mengkonsumsi minuman keras jenis Sopi tersebut adalah mabuk dan hilang kesadaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa salah satu dari sub unsur dari unsur kedua yaitu

Halaman 11 dari 14, Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Menyelenggarakan kegiatan penyimpanan dan peredaran pangan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi pangan" telah terpenuhi dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 135 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 14 (empat belas) Aqua botol ukuran sedang yang berisi 500 ml yang berisikan minuman keras jenis Sopi;
- 1 (satu) Aqua botol ukuran besar yang berisi 1500 ml yang berisikan minuman keras jenis Sopi;
- 1 (buah) jerigen warna putih yang berisikan minuman keras jenis Sopi berisi 5 liter;

Oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat mendatangkan gangguan kesehatan bagi tubuh orang yang mengonsumsi pangan berupa minuman keras jenis Sopi yang diedarkan oleh Terdakwa

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 12 dari 14, Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan selama menjalani persidangan;

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 135 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Srin Damisi Alias Srin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyelenggarakan kegiatan penyimpanan dan peredaran pangan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi pangan", sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 14 (empat belas) Aqua botol ukuran sedang yang berisi 500 ml yang berisikan minuman keras jenis Sopi;
 - 1 (satu) Aqua botol ukuran besar yang berisi 1500 ml yang berisikan minuman keras jenis Sopi;
 - 1 (buah) jerigen warna putih yang berisikan minuman keras jenis Sopi berisi 5 liter;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari, pada hari Senin, tanggal 23 November 2020, oleh kami, Saptono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Bagus Sumanjaya S.H., Markham Faried, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Veronika Angwarmase S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 13 dari 14, Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manokwari, serta dihadiri oleh Benony A. Kombado, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bagus Sumanjaya S.H.

Saptono, S.H., M.H.

Markham Faried, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Veronika Angwarmase S.H.

Halaman 14 dari 14, Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14